

ANALISIS PRODUK TABUNGAN WADI'AH PADA PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH AL FALAH BANYUASIN

Niken Sania Putri, Havis Aravik

Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah STEBIS IGM Palembang

Prodi Perbankan Syariah STEBIS IGM Palembang

Email : niken@student.stebisigm.ac.id, havis@stebisigm.ac.id

Abstract

Sharia banking is currently on the rise and has become a reference for people to invest their funds for various needs. For this reason, various Islamic banking products must be able to be understood by the public, one of which is wadi'ah savings products. This study will discuss the analysis of Wadi'ah savings products at PT. Al Falah Banyuasin Sharia People's Financing Bank. This research is a qualitative study using primary data from direct interviews with stakeholders. The results of this study indicate that the wadi'ah principle applied to the Al Falah Banyuasin BPRS is the wadi'ah yad dhamanah which is applied to current account products. Wadi'ah dhamanah is different from wadi'ah amanah. With the two contracts carried out at the wadi'ah, it is possible for the depositor to get a share of the profits obtained by the deposit manager.

Keywords : *Products, Savings, Wadi'ah, BPRS Al Falah*

Abstrak

Perbankan syariah saat ini sedang naik daun dan menjadi rujukan masyarakat untuk menginvestasikan dananya untuk berbagai kebutuhan. Untuk itu, berbagai produk perbankan syariah harus mampu dipahami masyarakat, salah satunya produk tabungan wadi'ah. Penelitian ini akan membahas analisis produk tabungan Wadi'ah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al Falah Banyuasin. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan data primer wawancara langsung dengan stakeholders. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa prinsip wadi'ah yang diterapkan pada Bank BPRS Al Falah Banyuasin adalah wadi'ah yad dhamanah yang diterapkan pada produk rekening giro. Wadi'ah dhamanah berbeda dengan wadi'ah amanah. Dengan adanya dua akad yang dilakukan pada wadi'ah tersebut, maka dimungkinkan penitip mendapatkan bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh pengelola titipan.

Kata Kunci: *Produk, Tabungan, Wadi'ah, BPRS Al Falah*

Pendahuluan

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Bank merupakan salah satu lembaga yang mempunyai peran penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian suatu negara (Ismail, 2013).

Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (Aravik, H., & Hamzani, 2021). Perbankan Syariah merupakan bagian dari lembaga keuangan internasional yang telah muncul sebagai sebuah realitas di pasar uang internasional. Prinsip dan filosofi lembaga keuangan Islam bukanlah hal yang baru, karena telah di perkenalkan oleh Nabi Muhammad SAW sekitar 14 abad yang lalu. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang mendasari kegiatan operasional perbankan sesuai dengan aspek kehidupan ekonomi yang berlandaskan Alquran dan As-sunnah. Tak lain tujuan utama didirikannya bank syariah pun agar kaum muslimin dapat menjalani kehidupan yang sesuai dengan syariah dalam segala aspek tanpa kecuali dalam kegiatan perbankan sesuai dengan aturan undang-undang No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat di golongankan dalam jenis sebagai berikut : Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank perkreditan rakyat merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya kegiatan BPR jauh lebih sempit di dibandingkan dengan bank umum.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah salah satu lembaga keuangan perbankan syariah yang pola operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip syariah ataupun muamalah Islam. BPRS berdiri berdasarkan UU.No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan peraturan pemerintah (PP) No.72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Pada pasal 1 (butir 4) UU No. 14 Tahun 1998 tentang perubahan atau UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, disebutkan bahwa BPRS adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

BPRS melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang selanjutnya diatur menurut surat keputusan Direktur Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR/1999 tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Pembiayaan Rakyat berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, secara teknis BPRS biasa diartikan sebagai lembaga keuangan sebagaimana BPR Konvensional yang operasinya menggunakan prinsip-prinsip syariah terutama bagi hasil (*Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Syariah, 2020*).

Pada tiap dimensi kualitas produk tersebut akan diketahui pengaruhnya terhadap keputusan menabung nasabah BPRS Al Falah pada produk tabungan wadi'ah. Keputusan menabung nasabah merupakan proses pengenalan kebutuhan nasabah yang dipicu terhadap informasi sebuah produk. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis mengambil judul Analisis Produk Tabungan Wadi'ah di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al- Falah Banyuasin.

Landasan Teori

1. Sejarah Singkat BPRS Al Falah

Ikatan Cendekiawan Muslim (ICMI) Orwil Sumsel pada awal tahun 1993 memandang perlu untuk lebih meningkatkan Syiar Islam dalam bentuk muamalah dengan menjadi pioner dalam Pembentukan Lembaga Keuangan dalam bentuk Bank Syariah pertama di Sumatera Selatan.

Melalui proses yang cukup panjang dengan memadukan sinergi antara Cendekiawan, Ulama dan Bankir Muslim maka harapan kaum Muslim di Sumsel akan hadirnya Bank Syariah dapat terwujud dan Kabupaten Banyuasin terpilih sebagai tempat kedudukan operasional dari BPR Syariah pertama tersebut.

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Falah didirikan pada tanggal 10 Januari 1995 berdasarkan Akte No.02 Tanggal 07 Januari 1994 Notaris Aminus Palembang, Pengesahan Menteri Kehakiman RI No. C2 13181.ht.01.01 Tahun 1994 Tanggal 01 September 1994. Tambahan Berita Negara Tanggal 16 Desember 1994 No.100, Persetujuan Menteri Keuangan RI No.Kep 337/KM.17/1994 Tanggal 02 Desember 1994. Diperbaharui dengan akta No.6 Tanggal 08 Juni Tahun 2012 Notaris K.Imron Rosadi, SH. Persetujuan Menteri Kehakiman dan HAM RI No.C-19288.HT.01.04 Th. 2002 Tambahan Berita Negara RI Tanggal 17/12/2002 No.101.

PT.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Falah yang mulai beroperasi sejak tanggal 10 Januari 1994 ini berlokasi di Jl.Raya Palembang–Pangkalan Blai KM.14 Kel.Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab.Banyuasin.

2. Pengertian Akad Wadi'ah

Salah satu prinsip yang digunakan Bank Syariah dalam memobilisasidana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Adapun akad yang sesuai dengan prinsip ini ialah *al-wadiah*. *Al-wadiah* merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki (Aravik, 2016).

Prinsip *wadi'ah* yang diterapkan adalah *wadi'ah yad dhamanah* yang diterapkan pada produk rekening giro. *Wadi'ah dhamanah* berbeda dengan *wadi'ah amanah*. Dalam *wadi'ah amanah*, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sedangkan dalam hal *wadi'ah dhamanah*, pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.

Karena *wadi'ah* yang diterapkan dalam produk giro perbankan ini juga disifati dengan *yad dhamanah*, maka implikasi hukumnya sama dengan *qardh*, dimana nasabah bertindak sebagai yang meminjamkan uang, dan bank bertindak sebagai yang dipinjami. Jadi mirip seperti yang dilakukan Zubair bin Awwam ketika menerima titipan uang di jaman Rasulullah SAW'.

Kemudian pada prinsip *wadi'ah* ini dapat dikombinasikan dengan prinsip *mudharabah* sehingga bank dapat menetapkan besarnya bonus yang diterima oleh penitip dengan menetapkan nisbah. Akad antara bank dengan penitip adalah *wadiah yad ad-dhamanah*, sedangkan dengan pengguna dana adalah *mudharabah*. Dengan adanya dua akad yang dilakukan pada *wadiah* tersebut, maka dimungkinkan penitip mendapatkan bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh pengelola titipan (Djoko, 2015).

Secara umum terdapat dua jenis wadiah, *wadiah yad al-amanah* dan *wadiah yad adh-dhamanah* :

a. *Wadi'ah yad al-amanah*

Wadi'ah yad al-amanah adalah dimana penerima titipan tidakbertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan barang yang ditipkan selama bukan akibat dari kelalaian yang dititipi. Pihak yang menerima titipan pada *wadi'ah yad al-amanah* ini tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan, tetapi harus benar-benar menjaganya sesuai kelaziman. Pihak menerima titipan dapat membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan.

b. *Wadiah yad adh-dhamanah*

Wadi'ah yad adh-dhamanah adalah dimana penerima titipanmemanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat kala pemilik menghendakinya. Akad pentitipan tersebut, pihak yang diberi kepercayaan dapat memanfaatkan barang titipan dan bertanggung

jawab atas titipan tersebut bila terjadi kerusakan atau kelalaian dalam menjaganya, dan keuntungan dari pemanfaatan barang titipan tersebut menjadi hak penerima titipan. Semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik yang di titipi (Bank atau Lembaga Keuangan Syariah), tetapi dapat juga diberikan bonus kepada penitip bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlah tidak ditetapkan dalam nominal persentase.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan data primer karena berdasarkan wawancara langsung kepada *stakeholders* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Banyuasin.

Pembahasan

1. Produk Tabungan di BPRS Al Falah

Produk adalah hasil dari produksi yang akan dilempar kepada konsumen untuk didistribusikan dan dimanfaatkan konsumen untuk memenuhi kebutuhannya. Produk di dalam perbankan syariah itu ada produk penghimpunan dana dan produk penyaluran dana. Adapun produk penghimpunan dana terdiri dari prinsip *wadiah* dan prinsip *mudharabah*. Tabungan merupakan salah satu jenis dari produk simpanan. Bagi lembaga keuangan syariah, simpanan adalah sumber dana utama yang sejatinya ditahan untuk kepentingan transaksi.

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek dan alat-alat lainnya. Pengertian dalam pasal 1 angka 21 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menyebutkan bahwa tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan yang disepakati. Tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya. Tabungan *mudharabah* mempunyai sifat dana investasi, penarikan hanya dapat dilakukan pada periode/waktu tertentu, insentif berupa bagi hasil. Macam-macam tabungan berdasarkan fatwa DSN dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah tabungan ada dua yaitu tabungan *wadiah* dan tabungan *mudharabah*. Kemudian produk penyaluran dana itu terdiri dari prinsip jual beli (*Ba`i*) atau *murabahah* dan prinsip bagi hasil.

2. Strategi Bank Dalam Meningkatkan Nasabah

Strategi adalah suatu rencana yang fundamental untuk mencapai tujuan perusahaan. Sedangkan menurut Kenneth R. Andrews menyatakan bahwa strategi adalah pola keputusan dalam perusahaan yang menentukan dan mengungkapkan sasaran, maksud atau tujuan yang menghasilkan kebijaksanaan utama dan merencanakan untuk pencapaian tujuan serta merinci jangkauan bisnis yang akan dikejar oleh perusahaan (Manap, 2016).

Menurut Philip Kotler dan Amstrong, pemasaran adalah sebagai suatu proses sosial dan manajerial yang membuat individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan mereka inginkan lewat pencitraan dan pertukaran timbal-balik produk dan nilai dengan orang lain (Zamzam, H. F., & Aravik, 2020).

Strategi merupakan alat fundamental yang dirancang atau direncanakan untuk mencapai tujuan suatu perusahaan dengan melakukan pengembangan keunggulan bersaing yang berkesinambungan lewat pasar yang dimasuki dan program yang digunakan untuk melayani pasar sasarannya (Tjiptono, 2001).

Untuk menjaring nasabah dan penabung sebanyak-banyaknya, pihak bank harus melakukan langkah-langkah strategis. Dengan tujuan, masyarakat akan mendatangi kantor bank tersebut untuk mendaftar sebagai nasabah (Aravik et al., 2020). Beberapa strategi meningkatkan jumlah nasabah bank dan penabung.

Pertama, menawarkan berbagai produk menarik kepada calon nasabah. Setiap bank pasti mempunyai beragam produk perbankan yang nantinya akan ditawarkan kepada masyarakat. Misalnya, produk tabungan reguler, tabungan haji, asuransi, investasi emas, dan lain sebagainya. Semua produk yang dimiliki tentu memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Namun oleh pihak marketing bank, mereka hanya menonjolkan keunggulannya saja dan selalu menutupi kelemahan produk. Dengan begitu, calon nasabah menjadi terpikat dan mau menyimpan dana miliknya di bank tersebut. Itulah kehebatan dari marketing bank dalam strategi meningkatkan jumlah nasabah bank dan penabung.

Kedua, memberikan kemudahan dalam menyimpan dana di bank. Semua bank pasti memberikan jaminan kemudahan bagi calon nasabah yang ingin menyimpan dananya di bank tersebut. Namun kenyataannya, mungkin hanya segelintir saja yang mempraktikkannya. Sebagai contoh, setoran awal yang harus ditabung oleh calon nasabah.

3. Aplikasi Wadiah dalam Perbankan

a. Aplikasi Wadiah Yad Amanah

Dalam perbankan syariah wadiah yad amanah di aplikasikan untuk penitipan barang-barang berharga dan membebaskan fee atas penitipan barang tersebut. Adapun beberapa barang yang bisa dititipkan antara lain:

- 1) Harta benda, yaitu biasanya harta yang bergerak, dalam bank konvensional tempat penyimpanannya dikenal dengan Safety Box satu tempat/kotak dimana nasabah bisa menyimpan barang apa saja kedalam kotak tersebut.
- 2) Dokumen (Saham, Obligasi, Bilyet giro, Surat perjanjian Mudharabah dll).
- 3) Barang berharga lainnya (surat tanah, surat wasiat dll yang dianggap berharga mempunyai nilai uang).

b. Aplikasi Wadiah Yad Dhamanah

Dalam perbankan syariah akad wadiah yad dhamanah di aplikasikan kedalam dua jenis produk, yaitu:

1) Giro

Secara umum, yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah bayar lainnya atau dengan pemindahbukuan. Adapun yang dimaksud dengan giro syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) No: 01/DSN-MUI/IV/2000, menetapkan bahwa Giro yang dibenarkan secara syari'ah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadi'ah.

2) Giro Wadiah

Giro wadiah adalah giro yang dijalankan berdasar akad wadiah, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Dalam konsep wadiah yad dhamanah, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Hal ini berarti bahwa wadiah yad dhamanah mempunyai implikasi hukum yang sama dengan qardh, yakni nasabah bertindak sebagai pihak yang meminjamkan uang dan bank bertindak sebagai pihak yang dipinjami. Dengan demikian, pemilik dana dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk memberikan imbalan atas penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang titipan tersebut.

Dalam kaitannya dengan produk giro. Bank syariah menerapkan prinsip wadiah yad dhamanah, yakni nasabah bertindak sebagai penitip yang memeberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi yang disertai hak untuk mengelola

dana titipan dengan tanpa mempunyai kewajiban memberikan bagi hasil dari keuntungan pengelolaan dana tersebut. Namun demikian, bank syariah diperkenankan memberikan insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya.

3) Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasar prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan Fatwa DSN No: 02//DSN-MUI/IV/2000, menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadi'ah.

Tabungan wadiah merupakan tabungan yang dijalankan berdasar akad wadiah, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat jika pemiliknya menghendaki, berkaitan dengan produk tabungan wadiah, bank syariah menggunakan akad wadiah yad dhamanah. Dalam hal ini, setiap nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan dan memanfaatkan dana atau barang tersebut, sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya menghendaki, di sisi lain, bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut.

Mengingat wadiah yad dhamanah ini mempunyai implikasi hukum sama dengan qardh, maka nasabah penitip dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk membagikan keuntungan harta tersebut. Namun demikian, bank diperkenankan memberi bonus kepada pemilik harta titipan sela tidak disyaratkan di muka. Dengan kata lain, pemberian bonus merupakan kebijakan bank syariah semata dan bersifat sukarela.

Simpulan

Dalam Perbankan Syariah, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan Cek, Bilyet Giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Pilihan terhadap kedua prinsip tersebut tergantung pada motif dari nasabah. Jika motifnya hanya menyimpan saja maka dapat digunakan produk tabungan wadi'ah.

Produk adalah hasil dari produksi yang akan dilempar kepada konsumen untuk didistribusikan dan dimanfaatkan konsumen untuk memenuhi kebutuhannya. Produk di dalam perbankan syariah itu ada produk penghimpunan dana dan produk penyaluran dana. Adapun produk penghimpunan dana terdiri dari prinsip *wadi'ah* dan prinsip *mudharabah*. Bagi lembaga keuangan syariah, simpanan adalah sumber dana utama yang sejatinya ditahan untuk kepentingan transaksi. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek dan alat-alat lainnya.

Salah satu prinsip yang digunakan Bank Syariah dalam memobilisasidana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Adapun akad yang sesuai dengan prinsip ini ialah *al-wadi'ah*. *Al-wadi'ah* merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Prinsip *wadi'ah* yang diterapkan adalah *wadi'ah yad dhamanah* yang diterapkan pada produk rekening giro. *Wadi'ah dhamanah* berbeda dengan *wadi'ah amanah*. Dengan adanya dua akad yang dilakukan pada *wadi'ah* tersebut, maka dimungkinkan penitip mendapatkan bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh pengelola titipan.

Daftar Pustaka

- Aravik, H., & Hamzani, A. (2021). *Etika Perbankan Syariah: Teori dan Implementasi*. Deepublish.
- Aravik, H. (2016). *Ekonomi Islam: Konsep, Teori dan Aplikasi serta Pandangan Pemikiran Ekonomi Islam dari Abu Ubaid sampai al-Maududi*. Empat Dua Intranspublishing.
- Aravik, H., Sulastyawati, D., & Yunus, N. R. (2020). *Leadership Concept At Sharia Bank*; Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah. 5, 21–32.
- Djoko, M. (2015). *Buku Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*. Andi.
- Ismail. (2013). *Manajemen Perbankan Dan Teori Menuju Aplikasi*. Kencana.
- Manap, H. A. (2016). *Revolusi Manajemen Pemasaran*. Mitra Wacana Media.
- Tjiptono, F. (2001). *Strategi Pemasaran*. Andi Offset.
- Zamzam, H. F., & Aravik, H. (2020). *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan*. Deepublish.